



**P U T U S A N**  
**Nomor : 56/PID/2013/PT.GTLO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **FATMA YUSUF Alias**  
**TIMA ;-----**  
Tempat Lahir : Ayula, Bone Bolango / Gorontalo ;-----  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 April 1974 ;-----  
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat Tinggal : Desa Ayula Tilango Kec.Bulango Selatan  
Kabupaten Bone Bolango ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

**PENGADILAN TINGGI Tersebut:-----**

Telah membaca :-----

- 1 Surat penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 27 Desember 2013, Nomor : 56/Pid/2013/PT.Gtlo tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;----
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.GTLO dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2013 Nomor : Reg.Perk.No : PDM-48/SUWAWA/09/2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

**D A K W A A N :-----**



Bahwa ia, terdakwa **FATMA YUSUF Alias TIMA** pada hari Senin

tanggal...

tanggal 11 Maret 2013 sekitar Jam 13.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2013 bertempat didepan rumah saksi korban USMAN RAJULANI di Desa Ayula Tilango Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban USMAN RAJULANI dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban USMAN RAJULANI sedang tertidur dirumahnya, yang bersangkutan terbangun karena terganggu dengan suara ribut sambil tertawa dengan keras yang berasal dari warung milik orang tua saksi korban USMAN RAJULANI yang berada tepat didepan rumah saksi korban USMAN RAJULANI. kemudian saksi korban USMAN RAJULANI langsung menuju jendela kamarnya dan menegur orang-orang yang sedang ribut tersebut, yang terdiri dari terdakwa FATMA YUSUF Alias TIMA dan saksi HADIJAH RAJULANI, saksi NURDIANA RAJULANI, saksi SARAH RAJULANI, dengan mengeluarkan perkataan *“huangango lingoli (kemaluan orang tua kalian), tolong kalian jangan ribut orang di birman sedang tidur dan sakit”*, dan selanjutnya saksi korban USMAN RAJULANI kembali berbaring ditempat tidur, namun dari tempat tidur saksi korban USMAN RAJULANI mendengar suara terdakwa FATMA YUSUF Alias TIMA mengeluarkan perkataan kepada saksi korban USMAN RAJULANI *“binatang, tantu mo bekeng apa dia datang kerumah pakita tengah malam”* artinya *(binatang, tidak tau kenapa dia datang kerumah saya tengah malam)*. Kemudian mendengar perkataan tersebut saksi korban USMAN RAJULANI langsung keluar dari rumahnya menghampiri terdakwa FATMA YUSUF Alias Tima dengan berkata *“apa yang ngana bilang tadi itu”* artinya *(apa yang kamu katakan tadi)* dan kemudian terdakwa FATMA YUSUF Alias Tima menjawabnya dengan mengeluarkan perkataan kepada saksi korban USMAN RAJULANI *“kamu datang ke rumah saya jam 04.00 malam mobamongapo (ingin memperkosa saya)”* maka mendengar hal tersebut saksi



korban USMAN RAJULANI langsung menghampiri dan memukul terdakwa FATMA YUSUF ;-----

• Akibat...

- Akibat dari makian dan tuduhan yang di lakukan oleh Terdakwa FATMA YUSUF Alias Tima maka saksi korban USMAN RAJULANI merasa sakit hati dan sangat malu karena Terdakwa mengeluarkan makian dan tuduhan tersebut di depan saksi-saksi HADIJAH RAJULANI, saksi NURDIANA RAJULANI, saksi SARAH RAJULANI dan ditempat umum karena lokasi depan rumah saksi korban USMAN RAJULANI tersebut merupakan jalan umum yang biasa didatangi oleh orang banyak ;-----

*Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM – 49/SWW/09/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Fatma Yusup Alias Tima telah bersalah melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan penjara dengan perintah segera ditahan ;-----
- 3 Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **FATMA YUSUF Alias TIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN"; --
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada

tanggal...

tanggal 6 November 2013, sebagaimana termuat pada akta permintaan banding Nomor : 24/Pid/2013/PN.Gtlo dan telah pula diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan pada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 baik kepada terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan mohon dibebaskan (vrijspraak) dan apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan ringannya, karena terdakwa hanya sebagai perempuan yang tidak mempunyai apa-apa dan hanya sebagai pembantu rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa keberatan-keberatan dari terdakwa tersebut sudah seharusnya ditolak karena tidak benar Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi yang memberatkan saja, semua telah dipertimbangkan majelis, sehingga putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah tepat dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan  
“Penistaan” ;-----

- Bahwa...
- Bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah cukup ringan, oleh karena itu Penuntut Umum menginginkan majelis hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 dengan No.Reg.Perkara : PDM-48/SWW/09/2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Oktober 2013 No. 159/Pid.B/2013/PN.GTLO serta memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menuduh korban telah melakukan suatu perbuatan ingin memperkosa dirinya sebelum terjadinya perbuatan ini dan hal tersebut sering diulang-ulang terdakwa dimuka umum. Menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak dapat dipakai/digunakan untuk membenarkan tindakannya dalam perkara ini, karena kejadian tersebut tidak pernah diselesaikan baik secara kekeluargaan ataupun secara hukum, sehingga terdakwa belum memperoleh bukti yang nyata kalau korban adalah pelakunya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.GTLO yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Mengingat...

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.GTLO, yang dimintakan banding ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari **SENIN**, tanggal **3 Februari 2014** oleh kami **MURNIATI IDASARI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H. AGUSIN, SH.,MH**, dan **SOEDIBIJO PRAWIRO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan mana diucapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **7 Februari 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **H. RUBEN DUE** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**  
**TTD**  
**H. AGUSIN, SH.,MH,**

**HAKIM KETUA**  
**TTD**  
**MURNIATI IDASARI, SH.,MH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**  
**SOEDIBIJO PRAWIRO,SH**

**PANITERA PENGANTI**  
**TTD**  
**H. RUBEN DUE**

**TURUNAN RESMI**  
**PENGADILAN TINGGI GORONTALO**  
**PANITERA**

**SYAMSUL ALAM, SH**  
**NIP. 19540302 198503 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)